

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BANK BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBERIAN KREDIT**

Nomor : 35/PK.01.01/D.4/2013

Nomor : 8997/UN30/DN/2013

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas (31-10-2013), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BANK BENGKULU**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bengkulu didirikan berdasarkan Akta pendirian beserta anggaran dasarnya yang telah dibuat dihadapan IRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkulu, tertanggal Satu bulan Mei tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (01-05-1999) dengan Akta Nomor 1 tahun 1999 dan akta mana telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal Lima Mei Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (5-5-1999) Nomor C-8226.HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-5-1999) Nomor 38, berikut dengan perubahannya dengan Akta Notaris Irawan Sarjana Hukum tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (21-07-1999) Nomor 33 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-20081.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Desember 1999 dan perubahan Anggaran Dasar Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mufti Nokhman, SH dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64415.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, dalam hal ini diwakili oleh **H. WIMRAN ISMAUN**, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR UTAMA** berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. 1 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Bengkulu selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **UNIVERSITAS BENGKULU**, suatu lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili oleh **Dr. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc.**, sebagai **REKTOR Universitas Bengkulu** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Mengangkat Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Bengkulu Periode 2013-2017 berkedudukan dan berkantor di W.R. Supratman Kandang Limun, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan.
2. Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak dibidang pendidikan umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan membutuhkan jasa pelayanan perbankan di bidang pengelolaan keuangan dan perkreditan untuk Dosen dan pegawai Pihak Kedua.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pihak Pertama akan melayani kebutuhan Pihak Kedua atas jasa perbankan, yaitu :
 - a. Pengelolaan keuangan, berupa pembayaran gaji Dosen dan pegawai Pihak Kedua dan pengelolaan dana operasional serta SPP mahasiswa Pihak Kedua.
 - b. Pemberian kredit bagi Dosen dan pegawai Pihak Kedua.
2. Pengelolaan keuangan dan pemberian Kredit oleh Pihak Pertama kepada Dosen dan pegawai Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan dan pemberian kredit multiguna yang berlaku.

Pasal 2 PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pihak Kedua bersedia menyalurkan pembayaran gaji dan aktivitas keuangannya termasuk pembayaran SPP mahasiswa dalam bentuk Deposito atau rekening Giro atau Tabungan pada Pihak Pertama minimal selama berlakunya waktu perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pihak Kedua bersedia membuka rekening Giro atau Tabungan sebagai rekening untuk menyimpan dana-dana operasional dan mengendap pada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua tidak akan mengalihkan atau memindahkan dananya minimal selama jangka waktu pinjaman.

Pasal 3
PEMBERIAN KREDIT DAN PEMBAYARANNYA

1. Pihak Pertama bersedia memberikan kredit kepada Dosen dan pegawai Pihak Kedua yang berstatus pegawai tetap sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberian kredit Multiguna yang berlaku, dengan ketentuan suku bunga kredit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku untuk debitur lain.
2. Pembayaran angsuran kredit berupa angsuran pokok, bunga dan kewajiban lainnya dari Dosen dan pegawai Pihak Kedua yang memperoleh pinjaman dari Pihak Pertama yang bersumber dari gaji/upah.
3. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pemotongan gaji/upah dan penerimaan lainnya untuk kewajiban kredit Dosen dan pegawai Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan menyetorkannya ke Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran kredit dari Dosen dan pegawai Pihak Kedua pada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua tunduk pada ketentuan dan persyaratan pemberian Kredit pada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua berkewajiban melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan dokumen Dosen dan pegawai akan akan meminjam sebelum diajukan ke Pihak Pertama.
7. Ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada pegawai Pihak Kedua disampaikan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
3. Apabila perjanjian ini berakhir dan atau diakhiri, hal tersebut tidaklah menyebabkan berakhirnya:
 - a. Hak dan kewajiban antara Dosen dan pegawai Pihak Kedua dengan Pihak Pertama akibat perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda-tangani.
 - b. Hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan kredit dinyatakan lunas.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN KREDIT

1. Bahwa apabila Dosen dan pegawai Pihak Kedua diberhentikan dari instansi Pihak Kedua, maka segala kewajiban kredit pada Pihak Pertama akan tetap menjadi tanggung jawab Dosen dan pegawai Pihak Kedua secara pribadi selanjutnya Pihak Kedua berkewajiban membantu Pihak Pertama dalam penyelesaian kredit dimaksud.
2. Sehubungan dengan ayat 1 diatas akibat dari pemberhentian Dosen dan pegawai Pihak Kedua, maka seluruh hak-hak yang timbul atas pemberhentian (uang pesangon dan hak-hak lainnya) pegawai tersebut menjadi prioritas utama oleh Pihak Kedua untuk pelunasan kredit yang bersangkutan pada Pihak Pertama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai mufakat, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memilih penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai mediator.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk merumuskan kembali dengan baik dan benar menurut tata cara yang lazim berlaku. Jika Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perubahan penambahan dan atau pengurangan terhadap perjanjian ini dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tambahan atau surat menyurat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini ditanda-tangani diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang mempunyai kekuatan hukum sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
BANK BENGKULU

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU




H. WIMRAN ISMAUN
DIREKTUR UTAMA



Dr. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc.
REKTOR